



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5293/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Malang sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5293/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal : 04 April 1995 sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bantur No. 12/12/IV/1995 tanggal 20 April 1995;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama ASOLICHIN dan sekarang berumur 12 tahun, semula perkawinan tersebut berjalan dengan harmonis;

3. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, dan atas ijin dari Tergugat maka sejak tahun 2005. Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah;
4. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Tergugat dan anaknya Penggugat secara kontiniu mengirim uang kepada Tergugat dan pada waktu-waktu tertentu cuti/pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan suami, anak, dan keluarganya;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Oktober 2009 Tergugat tertangkap basah di rumahnya ketika berselingkuh dengan seorang perempuan pihak yang menangkap basah perselingkuhan itu adalah suami dari perempuan itu sendiri;
6. Bahwa semula Penggugat tidak mengetahui adanya perselingkuhan yang tertangkap basah, Penggugat mengetahui karena diberitahu oleh keluarganya, sedangkan keluarganya mengetahui berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri;
7. Bahwa beberapa hari setelah perselingkuhan tersebut tertangkap basah, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan dihadapan orang tua Penggugat dan kakak Penggugat kemudian Tergugat menceritakan kejadian perselingkuhan dan minta maaf kepada orang tua maupun kakak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat yang saat ini bekerja sebagai TKI di luar negeri demi mencukupi kebutuhan ekonomi Tergugat dan anaknya itu merasa kepercayaan, cinta, dan rumah tangganya/perkawinannya telah dikhianati oleh Tergugat;
9. Bahwa sebelum Penggugat berangkat kembali untuk kedua kalinya ke Hongkong kira-kira pada tanggal 17 Juli 2008 telah terjadi adanya kesepakatan secara lesan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa barang siapa (Penggugat atau Tergugat) yang melakukan perselingkuhan maka yang bersangkutan harus keluar dari rumah;

10. Bahwa adalah merupakan hal yang sangat menyakitkan hati Penggugat yang saat ini bekerja keras membanting tulang di Hongkong untuk keperluan ekonomi keluarga, sedangkan Tergugat yang ada di rumah malah berselingkuh dengan perempuan lain;

11. Bahwa Penggugat tidak dapat memaafkan perbuatan Tergugat yang telah trga mengkhianati perkawinannya tersebut dan sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan/rumah tangganya dengan Tergugat, maka jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan yang ada dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di kepanjen, memanggil dan memeriksa para pihak serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena adanya perkara ini;

dan atau

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain mohon diberikan putusan seadil- adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, namun pada persidangan terakhir Kuasa Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan. lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAH Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Kuasa Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor 12/12/IV/1995 tertanggal 20 April 1995 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I : umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan hal ini telah diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi berangkat ke Hongkong untuk bekerja kurang lebih selama 10 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II : umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja ke Hongkong;
- Bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama PURWATI, bahkan perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan tersebut tertangkap basah oleh suami perempuan tersebut yang bernama MASKUR, sehingga akhirnya Tergugat mengakui perselingkuhannya kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi berangkat ke Hongkong dengan seijin Tergugat untuk bekerja kurang lebih selama 10 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi yaitu:

Saksi I : umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama PURWATI, dan hal ini telah diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi berangkat ke Hongkong untuk bekerja kurang lebih selama 10 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan cukup sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Kuasa Penggugat yang tetap pada gugatannya, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut :



Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.284000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2010** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Tsani 1431 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan **Dra. ENIK FARIDATURROHMAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Proses	: Rp	240.000
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000
5. Materai	: Rp	<u>6.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 284.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)